



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK NIK, tempat tanggal lahir di TTL, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, nomor handphone HP, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK NIK, tempat tanggal lahir di TTL, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan, Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, nomor handphone HP, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal TGL NIKAH yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor KAN tanggal 30 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat di Kota Payakumbuh sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Pasaman Barat sekitar 16 tahun, terakhir

halaman 1 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. ANAK I PGT DAN TGT, lahir tanggal 04 Agustus 1994;
- 3.2. ANAK II PGT DAN TGT, lahir tanggal 08 November 1997;
- 3.3. ANAK III PGT DAN TGT, lahir tanggal 29 November 2005;
- 3.4. ANAK IV PGT DAN TGT, lahir tanggal 18 Februari 2007;
- 3.5. ANAK V PGT DAN TGT, lahir tanggal 14 Maret 2011;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;

- 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja dan tidak peduli dengan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
- 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, kemudian rukun kembali;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2020, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat bekerja mendata orang untuk pemilu, tetapi Tergugat marah-marah dan berkata-kata kotor kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjual diri kepada orang lain, padahal Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, karena Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat,

halaman 2 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk



sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Jorong Subaladuang, Nagari Sungai Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

halaman 3 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KAN tanggal 30 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PGT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Pengugat di Kota Payakumbuh sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Pasaman Barat sekitar 16 tahun,

halaman 4 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 11 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PGT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 06 Juni 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sekitar 16 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

halaman 5 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

halaman 6 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pasal 150 RBg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja dan tidak peduli dengan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat. Puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2020, yang disebabkan karena ketika itu Penggugat bekerja mendata orang untuk pemilu, tetapi Tergugat marah-marah dan berkata-kata kotor kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjual diri kepada orang lain, padahal Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, karena Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, sedangkan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

halaman 7 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama **Refrida Binti Darumin** (bibi Penggugat) dan **Nurmida binti Emnur** (bibi Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja dan tidak peduli dengan kepentingan rumah tangga bersama dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, sedangkan pihak keluarga telah

halaman 8 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 RBg serta Pasal 308-309 RBg, maka secara formil dan materil alat bukti spi aksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal TGL NIKAH dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawaddah warahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang";

halaman 9 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk dicapai, oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

halaman 10 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Gia Saputra Wijaya bin Mochamad Yunus Wijaya**) terhadap Penggugat (**Chorry Yolanda binti Andreas Eri Zega**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **350.000,00** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 H, oleh kami **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Surisman** dan **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Deswita, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Surisman

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

Deswita, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

halaman 11 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,00
 - 4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
 - 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 - 6. Materai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 350.000,00
- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 hlm Putusan No. 299/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)